



## TUGAS DAN WEWENANG KANTOR IMIGRASI KELAS II PATI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Dede Rizky Setiawan\*, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi,  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [doyokwae1993@gmail.com](mailto:doyokwae1993@gmail.com)

### Abstrak

Kantor Imigrasi Kelas II Pati merupakan instansi yang baru dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.05-PR.07.04 Tahun 2002 yang mempunyai tugas dan fungsi yang dilaksanakan berdasarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bidang Keimigrasian. Permasalahan ekonomi yang memprihatinkan, pendapatan atau gaji yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kurangnya hak dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, dan tidak mempunyai keterampilan khusus serta pendidikan yang rendah di Kabupaten Pati menyebabkan banyak penduduk atau warga di Kabupaten Pati yang bekerja sebagai TKI di luar negeri. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati dalam upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tersebut. Serta apa saja hambatan yang timbul dalam melakukan tugas dan kewenangannya dalam membuat paspor bagi TKI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan permasalahan pada penelitian ini dapat dijawab dengan menekankan pada ilmu hukum, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lainnya. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kantor Imigrasi dalam memberikan perlindungan bagi TKI di luar negeri bertugas dan berwenang sebagai pembuat dan memberikan dokumen yang berupa paspor kepada calon TKI. Paspor tersebut berisi identitas TKI. Identitas yang baik menyebabkan calon TKI aman dalam bertugas. Karena rasa aman merupakan salah satu bentuk perlindungan. Hambatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam membuat paspor tersebut adalah pada saat proses pembuatan paspor, yaitu persyaratan yang digunakan dalam membuat paspor kurang lengkap, data yang satu berbeda dengan data yang lain, dan lupa membawa persyaratan yang asli saat proses wawancara.

**Kata kunci : Kantor Imigrasi, Tenaga Kerja Indonesia, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia**

### Abstract

Immigration Office Class II Pati is a new agency set up under the decision of the Minister of Justice and Human Rights No. M.05-PR.07.04 2002 that has tasks and functions carried out by the Ministry of Law and Human Rights in the Field of Immigration. Economic problems of concern, interest or income that is less to meet daily needs, lack of rights and the opportunity to work, and do not have the specialized skills and low education in Pati regency caused many residents or residents in the District of Pati work as migrant workers in overseas. The problems studied are how the duties and authority of the Office of Immigration Class II Pati in the protection of the Indonesian Labor. As well as the obstacles that arise in performing its duties and authorities in making the passport for workers. This study uses normative with issues of interest in this study can be answered with emphasis on the science of laws, regulations and other provisions. Specifications of the research is descriptive analysis. Data were collected by literature study. Data analysis method used is a qualitative approach. Immigration Office in providing protection for migrant workers overseas duty and authority as a maker and provide documents such as passports to prospective migrants. The passport contains the identity of migrant workers. Identity for a good cause prospective workers safe in charge. Because security is a form of protection. Obstacles in carrying out its duties and authorities in making the passport is in the process of making the passport, the terms used in making passports less complete, the data differs from other data, and forgot to bring the original during the interview process.

**Keywords : Immigration Office, Indonesian Labor, Travel Document Republic Indonesia**



## I. PENDAHULUAN

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tentram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah pengaturan keimigrasian yang mengatur berjalannya sistem pemerintahan atau tugas dan wewenang kantor imigrasi di Indonesia agar sesuai dengan peraturan yang mengatur tugas dan kewenangannya tersebut. Pengendalian dan pengawasan tersebut merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan adanya pengendalian dan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan pada kantor keimigrasian agar sejalan dengan tujuan yang diembankan. Tugas dan kewenangan kantor imigrasi secara umum yaitu pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan keimigrasian di Seksi Lalu Lintas Keimigrasian sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Keimigrasian di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda, akan tetapi secara historis pada tanggal 26 Januari 1950 untuk pertama kalinya diatur langsung oleh Pemerintah Indonesia dan diangkat Mr. Yusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat No. JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950. Momentum tersebut hingga saat ini diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Imigrasi oleh setiap jajaran Imigrasi Indonesia. Sejak ditetapkannya Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka sejak saat itu tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kantor imigrasi di Indonesia tersebar di beberapa provinsi dengan jumlah kantor sebanyak 115 kantor yang terdiri dari beberapa tingkatan dan perbedaan tingkatan kantor imigrasi tersebut menunjukkan tugas dan kewenangan yang berbeda pada

masing-masing kantor. Kantor imigrasi dibedakan menjadi kantor imigrasi kelas khusus, kantor imigrasi kelas I, kelas II, dan kelas III. Kantor imigrasi kelas khusus dan kelas I kebanyakan tersebar di kota-kota besar atau ibukota provinsi di Indonesia dan pada tingkat II dan III tersebar di kota-kota kecil yang penduduknya banyak berurusan dengan imigrasi, misal di Kabupaten Pati.

Kantor Imigrasi Kelas II Pati merupakan instansi yang baru dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.05-PR.07.04 Tahun 2002 tanggal 28 September 2002. Menteri Kehakiman dan HAM RI mencanangkan secara langsung pembentukan 14 Kantor Imigrasi baru, termasuk Kantor Imigrasi Kelas II Pati yang beralamat di Jl. Raya Pati – Kudus Km.7 no.1 Margorejo Pati. Pada penulisan hukum kali ini penulis akan melakukan penelitian terkait tugas dan wewenang pada kantor imigrasi kelas II Pati tersebut.

Negara Indonesia yang mempunyai jumlah warga negara yang lumayan banyak, sering kali pemerintah dalam mengatur jalannya pemerintahannya dihadapkan oleh beberapa masalah. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang mendasar yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia dewasa ini. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan masyarakat miskin. Berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan tersebut disebabkan baik faktor internal maupun eksternal yang membelenggu, seperti adanya keterbatasan untuk memelihara

dirinya sendiri, tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya, dengan begitu segala aktivitas yang mereka lakukan untuk meningkatkan hidupnya sangat sulit.

Kondisi ekonomi masyarakat bisa dilihat berdasarkan kebutuhan pokok (primer dan sekunder) masyarakat, kondisi ekonomi dapat dilihat juga dari tingkat penghasilan yang minim dimana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga anggota keluarga termasuk ibu rumah tangga melakukan pekerjaan yang mendatangkan uang misalnya : menjadi buruh di dalam negeri maupun di luar negeri demi memenuhi kebutuhan keluarga. Rendahnya pendapatan kepala keluarga membuat setiap anggota keluarga baik anak maupun ibu yang memungkinkan untuk bekerja semampu mereka. Mereka berupaya membantu dengan bekerja demi menambah pendapatan keluarga agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Diikuti dengan jumlah tenaga kerja selalu bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, namun hal ini tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang memadai. Rendahnya penyerapan tenaga kerja di dalam negeri telah mendorong para pekerja untuk mencari dan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri. Para pekerja yang memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri inilah yang disebut dengan TKI. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat pedesaan, khususnya di Kabupaten Pati yang karena tidak ada pekerjaan yang menjanjikan di daerahnya selain sebagai buruh dan

sulitnya mencari pekerjaan serta rendahnya jenjang pendidikan maka mereka memutuskan untuk bekerja di luar negeri menjadi TKI. Faktor penyebab kurangnya hak dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, dan tidak mempunyai keterampilan khusus serta pendidikan yang rendah oleh karena itu banyak penduduk atau warga di Kabupaten Pati yang bekerja sebagai TKI demi memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

Penelitian ini dibatasi oleh 2 (dua) rumusan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati dalam upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia? Hambatan-Hambatan apa saja yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II Pati dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam membuat paspor bagi TKI?

## II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Selain daripada itu, definisi lainnya mengenai penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan mempelajari asas hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam kehidupan masyarakat. Faktor yuridisnya adalah

peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Secara normatif memiliki tujuan menganalisis suatu permasalahan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder terhadap asas-asas hukum dan produk hukum nasional maupun internasional, hal ini juga dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan.

### A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif adalah menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan, yaitu Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati dalam upaya Perlindungan Tenaga Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada khususnya mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati dalam upaya Perlindungan Tenaga Kerja dan pendapat para sarjana berupa kesimpulan yang bersifat analitis.

Kesimpulan ini diambil dengan cara mengumpulkan data baik dari bahan primer maupun sekunder. Di dalam penelitian ini daerah yang diteliti adalah Kantor Imigrasi Kelas II Pati. Yang merupakan daerah obyek penelitian dimana Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati sudah dilaksanakan.

### B. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan peninjauan lapangan. Data ini diperoleh dari pengumpulan data

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 1989), hlm. 17.

melalui penelitian kepustakaan dengan cara mencari dan menginventarisasi, menghimpun data dan fakta, mempelajari buku-buku/literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dalam penelitian, dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berupa data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan fokus penelitian; bisa berupa jurnal, artikel, makalah, dan lain sebagainya. Berikut ini bahan-bahan yang dimanfaatkan secara maksimal dalam penelitian ini meliputi:

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara umum. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.05-PR.07.04 Tahun 2002 Tanggal 28 September 2002.

6. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03 PR 07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja
9. Dan peraturan peraturan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Bahan-bahan yang memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam melakukan proses menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan karya para sarjana baik sudah maupun yang belum di publikasikan seperti : hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku, laporan, artikel, desertasi, makalah, dan hasil-hasil penelitian yang lain yang dapat membantu dalam proses penulisan ilmiah ini.

Bahan Hukum tersier merupakan bahan penunjang yang menjelaskan memperkaya bahan primer maupun sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan bahan hukum dari internet lainnya.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati dalam upaya Perlindungan Tenaga Kerja**

Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, mengatur bahwa untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian, Pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian, Kebijakan Keimigrasian tersebut dilaksanakan oleh Menteri. Fungsi Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia, dan untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian tersebut dapat dibentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan. Oleh karena itu, Pemerintah mendirikan Kantor Imigrasi di setiap wilayah kabupaten kota salah satunya Kantor Imigrasi Kelas II Pati.

Kantor Imigrasi Kelas II Pati merupakan instansi yang baru dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.05-PR.07.04 Tahun 2002 tanggal 28 September 2002. Kantor Imigrasi Kelas II Pati mempunyai tugas dan fungsi yang dilaksanakan berdasarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bidang Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Pati. Kantor Imigrasi dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri berperan sebagai pembuat dan memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang berupa Paspor Republik Indonesia, karena paspor merupakan suatu identitas diri bagi TKI selama bekerja di luar negeri. Pemberian identitas yang

baik akan memberikan rasa aman terhadap TKI dalam menjalankan tugasnya, karena rasa aman merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi seseorang. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, mengatur bahwa Pemerintah bertanggung jawab dan memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Hal ini berarti bahwa Pemerintah harus menjamin kepastian keamanan dan perlindungan hukum bagi TKI yang ditempatkan di luar negeri.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 23 yang berbunyi, "Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, atau Pasal 9 dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk dari Pejabat Imigrasi". Dan Pasal 24 yang berbunyi, "Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, atau Pasal 9 dapat keluar Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi". Jadi Kantor Imigrasi berwenang membuat dan memberikan dokumen yang berupa paspor kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia.

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Di Indonesia pejabat yang berwenang dalam membuat dan mengeluarkan paspor adalah Kantor Imigrasi. Paspor berisi biodata

pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual. Ada kalanya pula sebuah paspor mencantumkan daftar negara yang tidak boleh dimasuki oleh si pemegang paspor itu. Sebagai contoh, dahulu pemegang paspor Indonesia sempat dilarang berkunjung ke negara Israel dan Taiwan.

Fungsi paspor sendiri adalah sebagai data yang akan mempermudah pendataan seseorang untuk melakukan suatu perjalanan internasional. Paspor juga diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara tertentu ada beberapa perjanjian dimana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan.

Saat ini beberapa negara telah mengeluarkan apa yang disebut e-paspor atau elektronik paspor. e-paspor merupakan pengembangan dari paspor konvensional saat ini di mana pada paspor tersebut telah ditanamkan sebuah chip yang berisikan biodata pemegangnya beserta data biometrik-nya. Data biometrik ini disimpan dengan maksud untuk lebih meyakinkan bahwa orang yang memegang paspor adalah benar orang yang memiliki dan berhak atas paspor tersebut. Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus

ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara tertentu ada beberapa perjanjian di mana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan.

Ada berbagai macam jenis paspor yaitu sebagai berikut.

- Paspor biasa  
Biasanya suatu negara menerbitkan untuk warga negaranya sebuah paspor biasa untuk perjalanan reguler. Di Indonesia paspor ini diberi sampul berwarna hijau dan dikeluarkan oleh Ditjen Keimigrasian, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia .
- Paspor diplomatik  
Untuk sebagian orang diterbitkan paspor diplomatik guna mengidentifikasi mereka sebagai perwakilan diplomatik dari negara asalnya. Karena itu, pemegang paspor ini menikmati beberapa kemudahan perlakuan dan kekebalan di negara tempat mereka bertugas. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna hitam dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri.
- Paspor dinas/resmi  
Paspor ini diterbitkan untuk kalangan teknisi dan petugas administrasi dari suatu misi diplomatik seperti [kedutaan](#) dan [konsulat](#) ataupun bagi [pegawai negeri](#) / pemerintah yang sedang melaksanakan tugas ke luar negeri. Pemegang paspor jenis ini mendapatkan beberapa kemudahan yang tidak dimiliki

oleh pemegang paspor biasa. Di Indonesia, paspor ini diberi sampul berwarna biru dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri setelah mendapat izin dari Sekretariat Negara.

- Paspor orang asing  
Paspor orang asing adalah paspor yang diberikan kepada seseorang yang bukan warga negaranya. Syarat dan ketentuan untuk memiliki paspor jenis ini diatur oleh masing-masing negara. Contoh paspor ini adalah paspor yang dipakai untuk berhaji (paspor coklat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
- Paspor kelompok  
Paspor kelompok akan diberikan untuk, misalnya, kelompok perjalanan anak liburan sekolah. Semua anak dalam perjalanan tersebut cukup memiliki sebuah paspor kelompok selama perjalanan liburan mereka berlangsung.
- Paspor haji dan umrah  
Khusus jamaah haji dan umrah, nama yang tertera dalam paspor harus menggunakan 3 kata misalnya "Agus Budi Hermawan".

Paspor yang digunakan oleh calon Tenaga Kerja Indonesia adalah paspor biasa. Direktorat Imigrasi memberikan penjelasan mengenai ketentuan umum paspor yang dimiliki calon TKI sebagai berikut.

1. Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia diterbitkan paspor biasa 24 (dua puluh empat) halaman.
2. Permohonan paspor biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia dapat diajukan

secara elektronik atau nonelektronik.

3. Permohonan paspor biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang masih berada dalam provinsi yang sama dengan domisili yang bersangkutan.
4. Pengajuan permohonan paspor biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia dapat dilakukan secara perorangan atau kolektif melalui perusahaan penerjemah tenaga kerja Indonesia

Perbedaan Paspor 24 halaman dan 48 halaman:

Pada perkembangannya akhirnya fungsi dari paspor 24 halaman dan paspor 48 halaman akhirnya sama dan bisa digunakan untuk traveling ke luar negeri kemanapun. Cikal bakal proses penyamaan fungsi paspor tersebut bisa di lihat dibawah ini sebagai berikut:

1. Menurut Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi nomor F.458.IZ.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), disebutkan bahwa: "paspor biasa terdiri dari 48 halaman untuk WNI masa berlaku 5 tahun dan paspor biasa terdiri dari 24 halaman untuk WNI khusus untuk keperluan umroh atau untuk para TKI di luar negeri dan untuk keperluan tugas tertentu ke luar negeri masa berlaku 3 tahun";
2. Hal tersebut dikuatkan dengan Surat Edaran Direktur



Jenderal Imigrasi Nomor: F-IZ.03.10-229 tanggal 30 Januari 2007 tentang Pemberian SPRI 24 halaman kepada calon TKI, yang pada pokoknya menjelaskan :

- Agar pemberian SPRI 24 halaman hanya diberikan kepada Calon TKI (dst),
  - Kepada WNI non calon TKI/masyarakat umum pada prinsipnya tidak boleh diberikan SPRI 24 halaman, kecuali dalam keadaan mendesak (sakit yang perlu perawat segera) atau karena persediaan blanko SPRI 48 halaman habis (dst).
3. Berdasarkan dasar-dasar sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pada awalnya peruntukkan paspor 24 halaman diberikan khusus untuk keperluan umroh atau untuk para TKI di luar negeri dan untuk keperluan tugas tertentu ke luar negeri, yang kemudian direvisi pada tahun 2007 bahwa paspor 24 halaman hanya diperuntukkan untuk WNI yang akan bekerja di luar negeri sebagai TKI.
  4. Seiring dengan perkembangan system serta teknologi pengamanan Surat Perjalanan (Paspor) Republik Indonesia, di mana Paspor 24 halaman maupun Paspor 48 halaman memiliki standar *security features* (fitur-fitur pengamanan) yang sama maka kebijakan tersebut direvisi dengan dikeluarkannya surat Nomor: IMI.2-GR.04.02-1.568 tertanggal 09 November 2010 yang ditandatangani oleh Bapak Djoni Muhammad, Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian a/n Direktur Jenderal Imigrasi;
  5. Surat tersebut merupakan Penegasan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1040.GR.01.01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kelima atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.02.03 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) yang intinya memberi penegasan terhadap enam hal, yaitu:
    1. Paspor biasa yang berisi 24 halaman mempunyai fungsi dan derajat yang sama dengan paspor biasa yang berisi 48 halaman, perbedaan terletak pada fisik jumlah halaman dan tarif PNBPN;
    2. Paspor biasa yang berisi 48 halaman dapat diberikan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI);
    3. Masa berlaku paspor biasa yang berisi 24 halaman yang semula 3 tahun menjadi 5 tahun (sama dengan Paspor 48 halaman);
    4. Masa berlaku Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang berisi 16 halaman yang semula berlaku 3 tahun menjadi 1 tahun;

Tata Cara Pengajuan Permohonan Paspor yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Pati, Persyaratannya sebagai berikut,

1) Paspor Baru

- KTP
- Kartu Keluarga ( KK )
- Akte Lahir/Ijazah/Surat Nikah/Surat Baptis
- Surat Rekomendasi Atasan (Apabila di KTP tercantum pekerjaan sebagai Karyawan Swasta/ TNI / POLRI / PNS )
- Surat Rekomendasi dari Biro Umroh Yang telah terdaftar di Kementerian Agama bagi yang akan melaksanakan Umroh.
- Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama bagi yang akan melaksanakan Haji
- Surat Rekomendasi dari Instansi yang berwenang bagi Tenaga Kerja Indonesia

2) Paspor Baru Bagi Anak:

- Akte Lahir Anak
- KTP dan Kartu Keluarga orang tua
- Akte Nikah Orang Tua atau Surat Adopsi dari Pengadilan
- Jika tidak pergi bersama orang tuanya diperlukan persetujuan tertulis orang tuanya atau yang telah mendapatkan hak asuh dari Pengadilan
- Surat permohonan dari orang tua bagi anak dibawah umur (pada saat wawancara harus didampingi oleh kedua orang tuanya).

3) Penggantian Paspor bagi yang telah Memiliki Nomor Induk Keimigrasian:

- KTP
- Kartu Keluarga ( KK )

- Akte Lahir/Ijazah/Surat Nikah/Surat Baptis

- Surat Rekomendasi Atasan (Apabila di KTP tercantum pekerjaan sebagai Karyawan Swasta/ TNI / POLRI / PNS )

- Surat Rekomendasi dari Biro Umroh Yang telah terdaftar di Kementerian Agama bagi yang akan melaksanakan Umroh

- Paspor lama

- Bagi yang belum memiliki NIKIM persyaratan sama dengan permohonan baru

4) Penggantian Paspor Karena Hilang / Rusak yang masih berlaku:

- KTP dan Kartu Keluarga

- Surat keterangan kehilangan dari polisi ( tidak diperlukan untuk paspor rusak

- Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan ( BAP )

- Persetujuan dari Kakanwil Up. Kadiv Keimigrasian

5) Penggantian Paspor karena Hilang / Rusak yang telah Habis Masa Berlakunya:

- KTP dan Kartu Keluarga

- Surat Keterangan Kehilangan dari Polisi (tidak diperlukan untuk paspor rusak)

- Pembuatan BAP

- Membayar biaya paspor sebagaimana biaya paspor baru

- Tidak diperlukan persetujuan dari Kadivim.

6) Penggantian Paspor karena Hilang / Rusak akibat Bencana Alam:

- KTP dan Kartu Keluarga

- Surat keterangan telah terjadi bencana alam dari Kepala Kecamatan setempat

Pengajuan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Pati dapat melalui 3 cara yaitu:

1. Datang Langsung Ke Kantor Imigrasi
2. Permohonan Online Melalui web:  
[www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)
3. Dropbox

Alur Permohonan Paspor Secara Langsung:

1. Datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Pati dengan membawa berkas persyaratan yang berisi; 1. KTP, 2. Kartu Keluarga, 3. Akta lahir / Surat Nikah / Ijasah, masing-masing di foto copy satu-satu.
2. Datang ke Petugas, Petugas akan membantu memeriksa berkas dan memberikan stopmap yang berisi formulir. Isi formulir tersebut sesuai identitas Anda. Masukkan berkas persyaratan ke dalam map tersebut.
3. Ambil Nomor Antrian Permohonan Baru di Mesin Antrian. Tunggu sampai nomor antrian Anda dipanggil oleh Petugas Loker.
4. Setelah nomor antrian Anda dipanggil, serahkan stopmap tersebut Petugas Loker akan memeriksa lagi dan memberikan Surat Bukti Permohonan, dengan informasi jadwal kedatangan Anda berikutnya.
5. Selanjutnya datang lagi ke Kantor Imigrasi sesuai jadwal yang telah diberikan kepada Petugas, Ambil antrian nomor pembayaran di mesin antrian dengan menyecan Surat Bukti Permohonan tersebut.
6. Melakukan pembayaran di loket kasir dengan menunjukkan Surat Bukti Permohonan tersebut.

Petugas akan memberikan Bukti Pembayaran, nomor antrian Foto dan Wawancara. Selanjutnya Anda akan dipanggil untuk melakukan foto dan wawancara.

7. Setelah 3 hari, Anda dapat mengambil paspor di Loker Pengambilan dengan menunjukkan bukti pembayaran. Simpan baik-baik paspor Anda jangan sampai rusak.

Masa berlaku dan biaya pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Pati

1. Masa Berlaku :
  - a. Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
  - b. Masa berlaku Paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya.
  - c. Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada point 2 ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya :
  - a. Paspor biasa 48 halaman Rp. 300.000,-
  - b. Paspor biasa elektronik (e-passport) 48 halaman Rp. 600.000,-
  - c. Paspor biasa 24 halaman Rp. 100.000,-
  - d. Paspor biasa elektronik (e-passport) 24 halaman Rp. 350.000,- (\*saat ini belum tersedia)
  - e. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku Rp. 200.000,-

- f. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku Rp. 100.000,-
- g. Paspor biasa elektronik (*e-passport*) 24 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku Rp. 800.000,-
- h. Paspor biasa elektronik (*e-passport*) 24 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku Rp. 350.000,-
- i. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku Rp. 600.000,-
- j. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku Rp. 300.000,-
- k. Paspor biasa elektronik (*e-passport*) 48 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku Rp. 1.200.000,-
- l. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp. 100.000,-
- m. Paspor biasa Elektronik (*E-passport*) 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp. 350.000,-
- n. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp. 300.000,-
- o. Paspor biasa Elektronik (*E-passport*) 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp. 600.000,-
- p. Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Penerbitan Paspor berbasis Biometrik Rp. 55.000,-

Pembatalan Paspor Biasa dapat dilakukan dalam hal:

- a. Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

### **B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II Pati dalam Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya dalam Membuat Paspor bagi TKI**

Sering kali di dalam menjalankan tugas, tidak ada yang secara sempurna berjalan dengan lancar. Pada kenyataannya sering dijumpai dengan berbagai masalah atau hambatan. Kantor Imigrasi dalam menjalankan tugas memberikan dokumen yang berupa paspor kepada calon Tenaga Kerja Indonesia sering kali dijumpai dengan beberapa masalah atau

hambatan. Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II Pati yaitu dalam membuat paspor bagi Calon TKI kebanyakan pada berkas persyaratan calon TKI yang kurang sesuai dengan semestinya. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi yang memprihatinkan, pendapatan atau gaji yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kurangnya hak dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, dan tidak mempunyai keterampilan khusus serta pendidikan yang rendah di Kabupaten Pati menyebabkan banyak penduduk atau warga di Kabupaten Pati bekerja sebagai TKI di luar negeri.

Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II Pati dalam membuat paspor bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia sebagai berikut;

1. Dokumen tidak lengkap
2. Perbedaan data antara data satu dengan data yang lain.
3. Dokumen berbeda dengan keterangan walaupun hanya satu huruf saja.
4. Paspor lama menggunakan data orang lain.
5. Tertinggalnya dokumen asli saat proses wawancara

#### 1. Dokumen Tidak Lengkap

Sudah dijelaskan pada penjelasan di atas tentang syarat dan tata cara pembuatan paspor, akan tetapi yang namanya calon TKI yang kebanyakan dilatarbelakangi dengan kondisi ekonomi dan sumber daya manusia yang kurang mampu, banyak identitas persyaratan yang kurang lengkap maupun tidak sesuai dengan semestinya. Contohnya sebagai berikut;

- Tidak adanya Akte kelahiran dengan alasan rusak atau hilang,
- Tidak adanya Ijazah dengan alasan rusak atau hilang,
- Tidak adanya Surat nikah dengan alasan rusak atau hilang,
- Tidak adanya KTP dengan alasan rusak atau hilang,
- Tidak adanya Kartu Keluarga dengan alasan rusak atau hilang.

#### 2. Perbedaan data antara data satu dengan data yang lain.

Calon TKI dalam membuat paspor, persyaratan yang satu dengan yang lain berbeda. Data antara KTP dengan Akta atau data yang lain berbeda. Misal nama pada data di KTP bernama "M. Yasin," nama di akta kelahiran bernama "Muhammad Yasin". Perbedaan data tersebut dapat ditangani dengan membuat surat keterangan di keluarahan yang menerangkan bahwa nama di dokumen A, B atau C adalah orang yang sama.

#### 3. Dokumen berbeda dengan keterangan walaupun hanya satu huruf saja.

Beberapa kasus yang sering kami temui adalah berbedanya dokumen yang satu dengan yang lainnya pada persyaratan calon TKI yang akan membuat paspor. contoh kasus seperti ini: Nama di Akte : M.Ali; Nama di KTP Muhamad Ali; Nama di surat nikah Muhammad Ali; Tanggal lahir misalkan di Kartu Keluarga 10-10-1980; Tanggal lahir di KTP tertulis 20-10-1980, dan lain-lain. Sama halnya di atas, Perbedaan data tersebut dapat ditangani dengan membuat surat keterangan di

keluarahan yang menerangkan bahwa nama di dokumen A, B atau C adalah orang yang sama.

4. Paspor lama menggunakan data orang lain.

Masalah paspor lama menggunakan data orang lain biasa dilakukan oleh Calon TKI, hal tersebut dilakukan karena ada salah satu data dari TKI yang hilang atau kurang lengkap dalam pembuatan paspor, maka calon TKI biasanya menggunakan data orang lain. Kejadian tersebut biasanya terjadi jika si pemegang paspor ingin perpanjang dan ingin menggunakan data yang sebenarnya sekarang. Tentu untuk masalah ini Kantor Imigrasi Kelas II Pati tidak akan bisa bantu karena pada awalnya sudah memalsukan dokumen dan ini melawan hukum yang berlaku.

5. Tertinggalnya dokumen asli saat proses wawancara

Tertinggalnya dokumen asli saat akan melakukan proses wawancara merupakan sesuatu yang sangat kecil namun bisa menjadi krikil. Calon TKI yang akan melakukan proses wawancara sering lupa membawa dokumen asli, karena pada saat proses wawancara persyaratan data calon TKI akan dicek agar sesuai dengan keasliannya. Agar kedepannya dalam menjalankan tugasnya sebagai TKI, TKI akan merasa aman. Solusi agar tidak lupa membawa dokumen asli saat membuat paspor, yaitu siapkan semuanya dalam satu map satu hari sebelum proses wawancara sehingga akan meminimalisasi lupa untuk membawanya.

Kantor Imigrasi Kelas II Pati selalu memberikan informasi mengenai tata cara pembuatan paspor

dan persyaratannya, demi mencegah dan mengurangi kesalahan pada saat proses pembuatan dan persyaratan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, hendaknya bila akan membuat paspor dapat membaca tata cara membuat paspor tersebut agar sesuai prosedur yang berlaku.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, mengatur bahwa untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian, Pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian, Kebijakan Keimigrasian tersebut dilaksanakan oleh Menteri. Fungsi Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia, dan untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian tersebut dapat dibentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan. Oleh karena itu, Pemerintah mendirikan Kantor Imigrasi di setiap wilayah kabupaten kota salah satunya Kantor Imigrasi Kelas II Pati.

Kantor Imigrasi Kelas II Pati merupakan instansi yang baru dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.05-PR.07.04 Tahun 2002 tanggal 28 September 2002. Kantor Imigrasi Kelas II Pati mempunyai tugas dan fungsi yang dilaksanakan berdasarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bidang Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Pati. Dikarenakan kondisi ekonomi yang memprihatinkan, pendapatan atau gaji yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kurangnya hak dan kesempatan untuk

memperoleh pekerjaan, dan tidak mempunyai keterampilan khusus serta pendidikan yang rendah. Oleh karena itu banyak penduduk atau warga di Kabupaten Pati yang bekerja sebagai TKI, demi memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.**

Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan (Paspor) yang sah dan masih berlaku, yang melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 24 yang berbunyi, "Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, atau Pasal 9 dapat keluar Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi".

Pasal di atas menjelaskan bahwa Kantor Imigrasi dalam memberikan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri berwenang sebagai pembuat dan memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang berupa Paspor Republik Indonesia, karena paspor merupakan suatu identitas diri bagi TKI selama bekerja di luar negeri. Pemberian identitas yang baik akan

memberikan rasa aman terhadap TKI dalam menjalankan tugasnya, karena rasa aman merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi seseorang. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspor berisi biodata pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual. Paspor tersebut berguna sebagai identitas Tenaga Kerja Indonesia selama bekerja dan bertempat tinggal di luar negeri. Paspor yang digunakan oleh calon Tenaga Kerja Indonesia adalah paspor biasa 24 halaman.

Pembuatan paspor yang telah dicatat oleh Kantor Imigrasi diatas merupakan pembuatan yang sudah layak. Kelayakan tersebut ditinjau dari prosedur pembuatannya, yaitu melalui tiga tahapan yang pertama dari sistem administrasi, yang kedua lolos dalam hal wawancara, dan yang terakhir lolos dalam hal pengecekan cekal.

### **2. Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II Pati dalam Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya dalam Membuat Paspor bagi TKI.**

Kantor Imigrasi dalam menjalankan tugas membuat dan memberikan dokumen yang berupa paspor kepada calon Tenaga Kerja Indonesia sering kali dijumpai dengan beberapa masalah atau hambatan. Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II Pati yaitu

dalam membuat paspor bagi Calon TKI, sebagai berikut:

1. Dokumen Calon TKI tidak lengkap
2. Perbedaan data antara data satu dengan data yang lain.
3. Dokumen berbeda dengan keterangan walaupun hanya satu huruf saja.
4. Paspor lama menggunakan data orang lain.
5. Tertinggalnya dokumen asli saat proses wawancara

Kantor Imigrasi Kelas II Pati selalu memberikan informasi mengenai tata cara pembuatan paspor dan persyaratannya, demi mencegah dan mengurangi kesalahan pada saat proses pembuatan dan persyaratan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, hendaknya bila akan membuat paspor dapat membaca tata cara membuat paspor tersebut agar sesuai prosedur yang berlaku.

## V. DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, "Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional", *disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian*, (Jakarta, 2000)

M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, (UI Press, 2004)

Soerjono Soekanto, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Pres, 1983)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 1989)

Subijanto, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol.17 No.6, 2011

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.*

*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011*

*Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.05-PR.07.04 Tahun 2002 tanggal 28 September 2002.*